



KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 23 /SK/ WN-BKCL /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIEW
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPOTAHUN 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN)/RKP;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari tanggal 11 Desember 2016 telah dibentuk Tim Penyusun RPJM /RKP Nagari Bukik kaciak Lumpo;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/ Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua

- : Tim Penyusun RPJMN/RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:
- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Pembina
 - b. Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah Ketua Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM/RKP-Nagari
 - 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJMN/RKP
 - 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM/RKP-Nagari
 - 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM/RKP-Nagari
 - 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
 - 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi Pengkajian Keadaan Nagari
 - 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM/RKP-Nagari
 - 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM/RKP-Nagari
 - c. Ketua LPMN jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
 - 2) Membantu Kepala Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun.
 - 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan

Tim Penyusun RPJM/RKP-Nagari

4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM/RKP-Nagari.

d. Pengurus LPMN, KPMN, Perangkat Nagari, Kepala Kampung dan Wakil Masyarakat adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

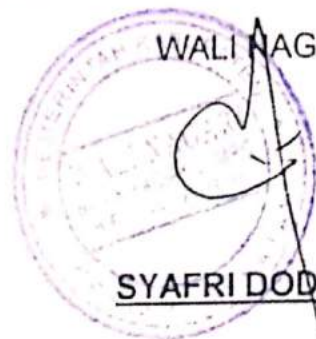
1) Menghadiri rapat-rapat Tim Penyusun.

2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari
Bukik Kaciak Lumpo

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM/RKP-Nagari sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RPJM/RKP-Nagari oleh Wali Nagari

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
Pada Tanggal : 14 Desember 2016

WALI NAGARI

SYAFRI DODI, S.PdI

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak di Bukik Kaciak
6. Sdr. Anggota Tim Penyusun Yang bersangkutan di Bukik Kaciak

7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO.
 NOMOR : 23 /SK/WN-BKCL/2016
 TANGGAL : 14 Desember 2016
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH (RPJM)/RKP NAGARI BUKIK KACIAK
 LUMPO 2017

SUSUNAN TIM REVIEW PENYUSUN RPJM/RKP NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO 2017

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	SYAFRI DODI, S.PdI	Wali Nagari	Pembina	
2	INDRA WASIF, S.PdI	Sekretaris Nagari	Ketua	
3	SYAFRUDDIN	LPMN	Sekretaris	
4	MUSMAN	Perangkat Nagari	Anggota	
5	WALFAIZIN	Kepala Kampung	Anggota	
6	TISAHARI	LPMN	Anggota	
7	MISMAR PRIHATIN	TP PKK	Anggota	
8	JARWATI	Kader Nagari	Anggota	

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
 Pada Tanggal : 14 Desember 2016

